


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

Juni



nomor : 10.

TAHUN 1978.

SERI.A. No. 4.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG.

NO: 3 /DPRD/PD/IV/1973.-

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
MENETAPKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI BERIKUT :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG MENGADAKAN PERUBAHAN UNTUK YANG
PERTAMA KALINYA.
PERATURAN DAERAH NO.33/DPRD/1969 TANGGAL 24 OKTOBER 1969 TENTANG --
PAJAK BANGSA ASING.

PASAL I.

Peraturan Daerah Kabupaten BantaEng tentang Pajak Bangsa Asing yang
ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BantaEng pa-
da tanggal 24 Oktober 1969 No.33/Kpts/DPRD/1969 diubah sebagai beri-
kut :

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pajak Bangsa Asing dalam Daerah Kabupaten BantaEng di-
singkat P.B.A. 1969 diadakan perubahan seperti dibawah ini :

Pasal II pada Bab.VI Jumlah Pajak, keberatan, tagihan kemudian, harus --
dibaca sebagai berikut :

Ayat 1. Pajak berjumlah untuk tiap tahun sesuai dengan tingkat kemam-
puan Wajib Pajak menurut empat jenisnya tarif yaitu :

A. TARIF TINGGI.....

TARIF TINGGI :

- a. Untuk Kepala Keluarga atau orang yang dianggap sedemikian..... Rp. 7.500,-
- b. Isteri atau Isteri² Kepala Keluarga beserta yang sudah Dewasa tiap² orang..... Rp. 5.000,-
- c. Anak² yang belum cukup Umur dan anggota keluarga selain dimaksud sub. b diatas tiap orang. Rp. 2.500,-

TARIF SEDANG :

- a. Untuk Kepala Keluarga atau orang yang dianggap sedemikian..... Rp. 5.000,-
- b. Isteri atau Isteri² Kepala Keluarga beserta yang sudah Dewasa tiap² orang..... Rp. 3.750,-
- c. Anak² yang belum cukup umur dan anggota keluarga selain dimaksud sub. b diatas tiap orang. Rp. 1.500,-

TARIF RENDAH:

- a. Untuk Kepala Keluarga atau orang yang dianggap sedemikian..... Rp. 3.500,-
- b. Isteri atau Isteri² Kepala Keluarga beserta anggota keluarganya yang sudah dewasa tiap² orang..... Rp. 2.500,-
- c. Anak² yang belum cukup umur dan anggota² keluarga selain dimaksud sub b diatas tiap orang..... Rp. 1.000,-

TARIF YANG SANGAT RENDAH

- a. Untuk Kepala Keluarga atau orang yang dianggap sedemikian..... Rp. 1.500,-
- b. Isteri atau Isteri² Kepala keluarga beserta anggota keluarganya yang sudah dewasa tiap² orang..... Rp. 1.000,-
- c. Anak² belum cukup umur dan anggota² keluarganya selain dimaksud sub. b diatas tiap² orang. Rp. 500,-

2. Penetapan tentang jenis tarif yang mana diantara salah satu dari keempat jenis tarif dimaksud pada ayat 1 pasal ini yang harus dikenakan pada wajib pajak sesuai dengan tingkat kemampuannya, pelaksanaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten BantaEng.

PASAL II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan dan dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Bupati Daerah Kab. BantaEng tanggal 22 Januari 1973 No.13/Kpts/1973 menetapkan tentang Tarif Pajak Bangsa Asing dinyatakan tidak berlaku.

DITETAPKAN DI : B A N T A E N G
PADA TANGGAL : 14 APRIL 1973

MENGETAHUI :
Pj. BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN BANTAENG.-

Cap./t.t.d.

(S O L T H A N).-

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
B A N T A E N G
WAKIL KETUA.

Cap./t.t.d.

(ABD. SAMAD BA.).-

Peraturan Daerah ini diperlakukan berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1974.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II BantaEng No.10 Seri. A. No.4. Tahun 1978 Tanggal 26 Desember 1978.

SEKRETARIS WILAYAH
TINGKAT II.-

(DRS. QOMAR KAMARUDDIN)

Nip. 010034738